BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagamana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagamana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Program adalah penjabaran Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi PD.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Banyuasin.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.
9. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yakni untuk menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJPD dan Renstra Perangkat Daerah untuk menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tupoksi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja PD yakni sebagai berikut :
a. acuan/arah bagi para *stakeholders* dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan;
b. acuan untuk mengevaluasi dan menetapkan target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target Renstra Perangkat Daerah;
c. memberikan arah dan tujuan bagi para *stakehoders* dalam melaksanakan pelayanan sesuai Tupoksi PD; dan
d. acuan dalam penilaian kinerja tahunan PD.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 5

Perubahan Renja PD disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;dan
e. BAB V : PENUTUP.

BAB III
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renja PD beserta matriks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala PD wajib melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, dokumen perencanaan jangka menengah yang dipedomani dalam penyusunan RKPD maupun Renja-PD Kabupaten Banyuasin dimana Visi pembangunan jangka panjang, bukan Visi dan Misi Bupati. Untuk itu agar menyesuaikan kembali frasa "mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 karena pelaksanaan Renja-PD dalam rangka mendukung capaian Visi Pembangunan Jangka Panjang pada RPJPD kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada RKPD Tahun 2025.

BAB IV

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Perubahan Renja PD ditetapkan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
g. Dinas Sosial;
h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i. Dinas Ketahanan Pangan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n. Dinas Perhubungan;
o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
s. Dinas Perikanan;
t. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
v. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
ab. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
ac. Inspektorat;
ad. Kecamatan Banyuasin I;
ae. Kecamatan Banyuasin III;
af. Kecamatan Betung;
ag. Kecamatan Rantau Bayur;
ah. Kecamatan Pulau Rimau;
ai. Kecamatan Talang Kelapa;
aj. Kecamatan Rambutan;
ak. Kecamatan Tungkal Ilir;
al. Kecamatan Tanjung lago;
am. Kecamatan Sembawa;
an. Kecamatan Suak Tapeh;
ao. Kecamatan Banyuasin II;
ap. Kecamatan Makarti Jaya;
aq. Kecamatan Muara Padang;
ar. Kecamatan Muara Sugihan;
as. Kecamatan Muara Telang;
at. Kecamatan Air Salek;
au. Kecamatan Sumber Marga Telang;
av. Kecamatan Air Kumbang;
aw. Kecamatan Selat Penuguan;
ax. Kecamatan Karang Agung Ilir;
ay. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI BANYUASIN,

ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025
NOMOR 97